

Inspektorat Mataram Audit Dana BOS dan Bansos



Sumber gambar: www.lombokpost.jawapos.com

MATARAM-Sepanjang tahun 2020, Inspektorat Kota Mataram menerima sejumlah laporan dari masyarakat. Kaitannya dengan dugaan kejanggalan atau penyalahgunaan wewenang yang ditemukan di sejumlah instansi pemerintah. “Sudah ada sembilan kami lakukan audit investigasi,” ungkap Inspektur Inspektorat Kota Mataram H Alwan Basri kepada Lombok Post. Beberapa audit investigasi merupakan laporan dari masyarakat, aparat keamanan hingga KPK. Alwan merinci ada dua laporan yang diterima pihak kepolisian, satu dari BPKP, satu dari KPK, dan empat laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat. “Sebagian besar kaitannya dengan Bansos sampai penyalahgunaan dana BOS,” bebernya. Penyaluran Bansos diduga banyak yang tidak sesuai aturan di dinas hingga kelurahan. Sehingga Inspektorat turun melakukan audit memastikan kebenaran laporan dari masyarakat. “Khususnya yang subsidi bantuan dari kementerian kepada masyarakat. Ini banyak di kelurahan hingga dinas. Ada juga dana BOS di sekolah, tapi nanti lebih lengkapnya akan kami rilis sesegera mungkin,” kata dia. Terkait sejumlah proyek dan aset yang bermasalah apakah menjadi sasaran audit inspektorat seperti lapak wisata kuliner di Pantai Ampenan, Alwan mengatakan pihaknya harus memilah terlebih dulu. Mana yang sudah ditangani aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dan mana yang belum. “Kalau itu kan sudah ditangani APH dari kepolisian. Kecuali kalau kami memang diminta menghitung kerugian negara di sana, ya kami akan turun bantu,” paparnya. “Untuk data selengkapnya hasil audit Inspektorat akan kami rilis akhir tahun atau awal 2021. Kami akan rilis berapa temuan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh OPD,” imbuhnya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Mataram Hj Baiq Mirdiyati sebelumnya menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebut saja Dinas Perhubungan dan Dinas Perizinan Kota Mataram sebagai penghasil retribusi parkir dan pajak reklame. “Itu banyak potensi kebocoran PAD di sektor ini,” ungkapnya. Sehingga, diharapkan Inspektorat juga tidak hanya sekedar menunggu laporan dari masyarakat kemudian bertindak melakukan audit. Tetapi juga melakukan audit secara rutin di sejumlah OPD penghasil PAD. Mencegah terjadinya kebocoran pendapatan yang merugikan daerah. (ton/r3)

Sumber Berita:

- <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/20/12/2020/inspektorat-mataram-audit-dana-bos-dan-bansos/> .Diakses pada tanggal 21 Desember 2020
- <https://today.line.me/id/v2/article/Inspektorat%20Mataram%20Audit%20Dana%20BOS%20dan%20Bansos-7vkmL8>.Diakses pada tanggal 21 Desember 2020

Catatan Berita:

Dalam peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman umum penanganan covid 19 pemerintah provinsi NTB dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa salah satu arah kebijakan penanganan covid adalah belanja jarring pengaman sosial (JPS).¹ lebih lanjut Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan di masa darurat Covid-19. Dengan total pagu anggaran JPS Gemilang senilai Rp 80 miliar.

Berkiatan dengan Dana BOS, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan pasal 2 Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Dana BOS dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada:

1. SD;
2. SMP;
3. SMA ;
4. SMK; dan
5. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.

¹ Pasal 4, huruf b (3) Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dana BOS dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS.

Berdasarkan lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Tujuan BOS adalah:

1. Tujuan bos pada SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Tujuan bos pada SMA/SMALB/SMK untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. meningkatkan angka partisipasi kasar; c. mengurangi angka putus sekolah; d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah; e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan BAB V lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, ketentuan umum atas penggunaan Penggunaan BOS di sekolah adalah sebagai berikut:

3. harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.
4. Hasil kesepakatan tersebut diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.

6. Dana BOS yang diterima sekolah setiap triwulan/semester dapat direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan lain pada triwulan/semester berikutnya, diutamakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa dan honor.
7. Pengadaan sarana prasarana yang dilakukan oleh sekolah harus mengikuti standar sarana prasarana dan spesifikasi yang berlaku.
8. Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
9. Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk:
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
 - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
 - e. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;
 - f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 - g. membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
 - h. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
 - i. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 - j. membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat;
 - k. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 - l. menanamkan saham;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya;
 - n. membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan; dan/atau

- o. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.